

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KAJIAN YURIDIS PASAL 120 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DELIK ADUAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA

Evi Retno Wulan*

evi.retno@narotama@gmail.com

Heru Kuswanto**

heru.draaf@gmail.com

ABSTRACT

A complaint offense (klachtdelict) is a criminal act that can only be prosecuted from an interested party or the victim. In a complaint offense, the police cannot process a criminal act committed by a person without a complaint from the injured party or the victim. The police can only process the criminal act if the victim or the injured person complains. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as UUHC No. 28 of 2014), copyright infringement is a complaint offense, and this makes the police unable to process copyright infringement even though there has been a copyright infringement, if there is no complaint from the victim or the injured party. This will certainly further increase copyright infringement, because the victim or the injured party does not know that the copyright has been used by other parties without the permission of him or the copyright holder. A breakthrough in improvement is needed in regulating complaint offenses contained in Article 120 of the UUHC No. 28 of 2014, so that copyright infringement can be handled and processed legally quickly so that law enforcement of copyright violations can be realized.

Keywords: Complaint Offense, Copyright Law, Copyright Infringement, Creator Protection, Creation Protection

ABSTRAK

Delik aduan (klachtdelict) merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut dari pihak yang berkepentingan atau korban. Pada delik aduan pihak kepolisian tidak dapat memproses perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban . Kepolisian baru dapat memproses perbuatan pidana tersebut apabila pihak korban atau yang dirugikan mengadukan . Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC No 28 Th 2014), pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan , dan hal tersebut membuat pihak kepolisian tidak akan dapat memproses pelanggaran hak cipta meskipun telah terjadi pelanggaran hak cipta,apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Hal tersebut tentu akan semakin membuat pelanggaran hak cipta semakin meningkat, dikarenakan pihak korban ataupun pihak yang dirugikan tidak mengetahui bahwa hak ciptanya telah digunakan oleh pihak lain tanpa seijin darinya atau pemegang hak cipta tersebut. Diperlukan suatu terobosan pembenahan dalam hal pengaturan delik aduan yang terdapat dalam pasal 120 UUHC

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

No 28 Th 2014 ,agar pelanggaran hak cipta dapat ditangani dan diproses secara hukum dengan cepat agar penegakan hukum pelanggaran hak cipta dapat diwujudkan. Kata kunci: Delik Aduan, UU Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Pencipta, Perlindungan Ciptaan

1. PENDAHULUAN

Dunia mengalami perkembangan jaman, hal yang tidak dapat dibendung dan perubahan perkembangan jaman merupakan hal yang wajar , semakin lama dunia berkembang dan disertai dengan kemajuan perkembangan peradaban. Kemajuan jaman disertai dengan adanya kemajuan teknologi, yang membuat masyarakat semakin maju dengan adanya teknologi yang canggih. Perkembangan kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua, dapat digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga dapat sekaligus digunakan untuk kejahatan. Perkembangan kemajuan jaman dan teknologi membuat karya-karya seni di bidang seni, musik, ilmu pengetahuan bermunculan. Kreatifitas ciptaan seni , musik dan ilmu pengetahuan tersebut dapat dijadikan peluang kejahatan oleh pihak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, sehingga membuat pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya delik pelanggaran hak cipta yang tersebut, membuat pencipta sangat dirugikan, karena hasil karya ciptaan mereka digunakan tanpa sepengetahuan dan seijinnya.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUHC), dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak *eksklusif* yang dipunya oleh pencipta yang muncul atau terjadi secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* pada suatu ciptaan setelah ciptaan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk nyata dengan disertai ketentuan-ketentuan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta adalah salah satu dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek perlindungan yang cukup luas, karena sektor yang dilindungi cukup banyak, yaitu sektor ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*). Undang Undang di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan karya cipta diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ada beberapa hal perubahan yang ada pada UUHC No 28 Tahun 2014, salah satunya tentang perubahan klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, proses hukum dalam pelanggaran hak cipta dengan menggunakan delik biasa dan bukan delik aduan, artinya kepolisian dapat langsung memproses apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban, dalam hal ini cukup dengan adanya laporan dari masyarakat atau sepengetahuan dari pihak kepolisian itu sendiri. Pada delik biasa, pihak kepolisian dapat bergerak leluasa dalam memproses apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta, dan pihak kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta, cukup dengan laporan masyarakat atau dengan sepengetahuannya sendiri. Selain itu Delik biasa tetap akan terus berjalan dalam proses perkaranya meskipun pihak yang dirugikan tidak melakukan pengaduan atau berdamai dengan pihak atau oknum yang memakai ciptaannya tanpa seijinnya. Sedangkan pada delik aduan (*klachtdelict*), meskipun telah terjadi delik pelanggaran hak cipta, pihak kepolisian tidak dapat memproses delik pelanggaran hak cipta tersebut tanpa adanya aduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan .

Dengan berlakunya UUHC No 28 Tahun 2014 yang berlaku adalah delik aduan dalam proses hukum untuk menindak pelaku delik pelanggaran hak cipta. Hal tersebut tentunya membawa konsekwensi hukum pada kepolisian, yaitu tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memproses delik pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban atau pihak yang dirugikan.

Apabila dikaji secara mendalam dalam penerapan delik aduan untuk memberantas delik pelanggaran hak cipta, perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, maka penegakan hukum dalam memberantas kejahatan pelanggaran hak cipta akan sulit diwujudkan, karena terkendala harus ada aduan terlebih dahulu dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Pada delik pelanggaran hak cipta, seringkali korban atau pencipta tidak mengetahui karya ciptanya digunakan oleh pihak lain, sehingga terjadinya delik pelanggaran hak cipta tidak diketahui oleh penciptanya. Pemberantasan delik pelanggaran hak cipta dengan menggunakan delik biasa saja

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerapannya seringkali mengalami kesulitan, dikarenakan sifat delik pelanggaran hak cipta itu sendiri semakin canggih seiring dengan perkembangan jaman, dan juga membutuhkan proses penyelidikan maupun penyidikan yang mendalam dan intens. Pemberlakuan delik aduan pada proses pemberantasan delik pelanggaran hak cipta semakin membuat proses penegakan hukum pelanggaran hak cipta dan pemberantasan hak cipta akan semakin sulit. Tidak adanya keleluasaan pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran hak cipta dikarenakan terkendala harus ada aduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan, akan membuat proses penegakkan hukum dalam memberantas delik pelanggaran hak cipta jadi tidak dapat maksimal dalam perwujudannya, dan hak pencipta juga tidak akan dapat terlindungi.

Perkembangan teknologi membuat kejahatan hak cipta dapat terjadi tanpa sepengetahuan penciptanya, apalagi teknologi sifatnya tanpa batasan negara. Artinya apabila ada ciptaan Warga Negara Indonesia yang digunakan oleh Warga negara Asing atau sebaliknya, hal tersebut dapat terjadi tanpa sepengetahuan korban atau pencipta. Negara melalui pihak kepolisian, apabila mengetahui telah terjadi delik pelanggaran hak cipta, tidak dapat langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dikarenakan tidak adanya aduan dari pihak korban, dan apabila pihak korban atau pihak yang dirugikan mengetahui karya ciptanya telah digunakan oleh pihak lain tanpa seijinnya, belum tentu korban mau mengadukan ke kepolisian dikarenakan korban merasa tidak terlalu dirugikan dan tidak mau repot dengan proses hukum.

Pemberlakuan delik aduan di sisi lain membawa dampak positif bagi kepolisian. Pada penerapan delik biasa, adanya tingkat kerumitan pada proses penyelidikan maupun penyidikan delik pelanggaran hak cipta seringkali muncul, dikarenakan pihak kepolisian kesulitan dalam pengumpulan alat bukti karena pihak yang dirugikan tidak mengetahui ataupun tidak mengadu, atau bahkan mengetahui tapi tidak mau mengadu dikarenakan tidak mau berurusan dengan hukum. Sedangkan penggunaan delik aduan pada proses pemberantasan delik pelanggaran hak cipta, mempermudah pihak kepolisian dalam proses pengumpulan barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti pada proses penyelidikan maupun penyidikan, dikarenakan adanya kesadaran dan kemauan dari korban untuk melakukan proses hukum atas pihak yang merugikannya,

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sehingga dengan kesadaran dari pihak korban untuk membantu kepolisian dalam hal data-data atas karya ciptanya yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk selanjutnya digunakan oleh kepolisian dalam hal pembuktian.

Dilihat dari sisi tersebut, perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, dapat mengatasi kendala-kendala pihak kepolisian sekaligus memberikan kemudahan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan delik pelanggaran hak cipta. Dampak lain dengan diterapkannya delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, yaitu juga memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hal perlindungan hak yang dipunyai, yaitu kebebasan penggunaan haknya untuk mempertahankan hasil ciptaannya atau tidak, karena Hak Cipta tersebut merupakan hak pribadi yang dipunyai oleh pencipta. Dalam hal ini penerapan delik aduan selain memberikan perlindungan hak penciptanya atas mau tidaknya dalam menggunakan haknya untuk mempertahankan ciptaannya, juga menghargai hak pencipta bila tidak mau mengadukannya. Sifat dari Hak cipta yang merupakan hak pribadi pencipta, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dalam memilih mau menggunakan hak nya atau tidak dalam proses hukum apabila hasil karya ciptaannya dipakai oleh pihak lain tanpa seijinnya.

Hak ekonomi dan moral ada pada hak cipta, apabila tidak ada aduan dari pencipta, belum tentu pencipta atau pemegang hak cipta menerima ciptaannya digunakan oleh pihak lain tanpa seijinnya, karena dapat jadi pencipta tidak memilih jalur pidana dengan mengadukan ke aparat kepolisian, tetapi pencipta lebih memilih jalur gugatan perdata. Pemberlakuan delik aduan menggantikan delik biasa pada peraturan sebelumnya sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala kendala yang ada pada proses penegakan hukumnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Penerapan delik biasa yang diatur pada peraturan sebelumnya, seringkali membuat proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan kendala seperti kurangnya alat bukti, tidak diketahui siapa pencipta karya cipta yang dilanggar, pencipta tidak mau hadir dalam persidangan. Tetapi, pada sisi yang berbeda, penerapan delik biasa diperlukan, karena sifat dari delik biasa akan

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

membuat kepolisian lebih bebas dan fleksibel serta leluasa dalam menangani dan memproses secara hukum pelanggaran hak cipta yang terjadi dan memerangi kejahatan hak cipta yang terjadi.

Melihat kenyataan ini, tentulah dapat dibayangkan betapa sulitnya Hukum melindungi hak moral dan atau hak ekonomi dari pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya, bila terjadi delik pelanggaran hak cipta atas hasil karyanya. Jika kerangka hukum yang mendasar bagi perlindungan hak cipta bilamana terjadi delik pelanggaran hak cipta atas hasil karya ciptaannya kurang atau tidak dapat memberikan perlindungan atas hak-hak yang mereka miliki. Adanya masalah hukum yang muncul dari penerapan delik biasa maupun delik aduan membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam dari ke dua delik tersebut (delik biasa atau delik aduan) manakah yang lebih tepat dalam penerapan proses pemberantasan delik pelanggaran hak cipta, dan sekaligus cara memberikan perlindungan hukum bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta atas hasil karyanya bilamana hasil karya mereka digunakan oleh pihak lain dengan melanggar hukum atau melanggar hak pencipta atau pemegang hak cipta, dalam artian dilakukan tanpa seijin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. komersialisasi fotografi potret. Dan selain itu penulis juga berusaha mengkaji lebih dalam hal ketepatan kerangka hukum yang digunakan seharusnya yang bagaimana dalam penempatan delik aduan atau delik biasa yang lebih tepat digunakan dalam memberantas delik pelanggaran hak cipta, sekaligus sebagai cara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya, bilamana hak mereka dilanggar dengan adanya delik pelanggaran hak cipta. Untuk itu perlu dicari pengertian dan tolok ukur yang tepat serta bersifat universal mengingat hak cipta merupakan suatu hak yang diakui secara universal, agar delik pelanggaran hak cipta dapat diberantas dengan ketentuan payung hukum yang tepat sasaran.

Dari latar belakang mengenai kelemahan maupun kelebihan penerapan delik biasa maupun delik aduan aduan, maka dapat dirumuskan masalah; Apakah delik aduan atau delik biasa yang lebih tepat diberlakukan dalam mengatasi delik pelanggaran hak cipta di Indonesia ?

2. METODE PENELITIAN

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan langkah langkah mulai dari pengumpulan, penyusunan dan pengkajian bahan atau data untuk diuji kebenaran ilmiahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan kajian atau analisis peraturan serta analisis dari sumber-sumber lainnya, agar diperoleh penjelasan dan fondasi secara yuridis¹, yang berkaitan dengan masalah perumusan delik aduan yang daitur pada pasal 120 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai penelitian hukum normatif, juga melakukan kajian pada literatur kepustakaan² dengan menggunakan metode berpikir deduktif, cara berpikir dengan penarikan kesimpulan dari sesuatu hal yang umum yang sudah teruji dalam hal kebenarannya, lalu ditarik ke hal yang bersifat khusus³.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan analisa peraturan yang berkaitan dengan peraturan yang diteliti sebagai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan melakukan kajian terhadap konsep maupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁶ yang terdiri

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

² *Ibid*

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dari peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dalam melakukan kajian analisis pada penelitian ini, yaitu UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer sebagai bahan yang digunakan untuk membantu dalam proses pemahaman bahan hukum primer⁷, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtislar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan- undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

3. PEMBAHASAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia pernah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pembaruan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta tersebut karena adanya pengaruh perkembangan jaman dan perkembangan teknologi

yang menuntut perubahan pengaturan hukum sehingga hukum dapat selalu memberikan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc. Cit.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perlindungan hukum bagi setiap warganya. Adanya perkembangan teknologi membuat perkembangan masyarakat dalam berinteraksi. Ada beberapa hal perubahan yang ada pada UUHC No 28 Tahun 2014, yaitu salah satunya tentang perubahan klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Pada Undang- Undang No. 19 Tahun 2002, proses hukum dalam pelanggaran hak cipta dengan menggunakan delik biasa dan bukan delik aduan, artinya kepolisian dapat langsung memproses apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban, dalam hal ini cukup dengan adanya laporan dari masyarakat atau sepengetahuan dari pihak kepolisian itu sendiri. Pada delik biasa, pihak kepolisian dapat bergerak leluasa dalam memproses apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta, dan pihak kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti apabila terjadi delik pelanggaran hak cipta, cukup dengan laporan masyarakat atau dengan sepengetahuannya sendiri. Selain itu delik biasa tetap akan terus berjalan dalam proses perkaranya meskipun pihak yang dirugikan tidak melakukan pengaduan atau berdamai dengan pihak atau oknum yang memakai ciptaannya tanpa seijinnya. Sedangkan pada delik aduan (*klachtdelict*), meskipun telah terjadi delik pelanggaran hak cipta, pihak kepolisian tidak dapat memproses delik pelanggaran hak cipta tersebut tanpa adanya aduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan .

UUHC No 28 Tahun 2014, memberlakukan delik aduan dalam proses hukum untuk menindak pelaku delik pelanggaran hak cipta. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi hukum pada kepolisian, yaitu tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memproses delik pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Apabila dikaji secara mendalam dalam penerapan delik aduan untuk memberantas delik pelanggaran hak cipta, perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014 , maka penegakan hukum dalam memberantas kejahatan pelanggaran hak cipta akan sulit diwujudkan, karena terkendala harus ada aduan terlebih dahulu dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Pada delik pelanggaran hak cipta, seringkali korban atau pencipta tidak mengetahui karya ciptanya digunakan oleh pihak lain, sehingga terjadinya delik pelanggaran hak cipta tidak diketahui oleh penciptanya. Pemberantasan delik

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelanggaran hak cipta menggunakan delik biasa seringkali mengalami kesulitan, dikarenakan sifat delik pelanggaran hak cipta itu sendiri semakin canggih seiring dengan perkembangan jaman, dan juga membutuhkan proses penyelidikan maupun penyidikan yang mendalam dan intens. Pemberlakuan delik aduan pada proses pemberantasan delik pelanggaran hak cipta justru akan semakin membuat proses penegakan hukum pelanggaran hak cipta dan pemberantasan hak cipta akan semakin sulit. Tidak adanya keleluasaan pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran hak cipta dikarenakan harus ada aduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan, akan membuat proses penegakan hukum dalam pemberantasan delik pelanggaran hak cipta jadi tidak dapat maksimal dalam perwujudannya, dan hak pencipta juga tidak akan dapat terlindungi.

Perkembangan teknologi membuat kejahatan hak cipta dapat terjadi tanpa sepengetahuan penciptanya, apalagi teknologi sifatnya tanpa batasan negara. Artinya apabila ada ciptaan Warga Negara Indonesia yang digunakan oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya, maka hal tersebut dapat terjadi tanpa sepengetahuan korban atau pencipta. Negara melalui pihak kepolisian, apabila mengetahui telah terjadi delik pelanggaran hak cipta, tidak dapat langsung serta merta memproses atau melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dikarenakan tidak adanya aduan dari pihak korban, dan apabila pihak korban atau pihak yang dirugikan mengetahui karya ciptanya telah digunakan oleh pihak lain tanpa sejinnya, belum tentu pihak korban mau mengadukan ke kepolisian dikarenakan pihak korban merasa tidak terlalu dirugikan dan tidak mau repot dengan proses hukum. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan proses penegakan hukum meskipun telah terjadi delik pelanggaran hak cipta.

Pemberlakuan delik aduan di sisi lain membawa dampak positif bagi kepolisian. Pada penerapan delik biasa, adanya tingkat kerumitan pada proses penyelidikan maupun penyidikan delik pelanggaran hak cipta seringkali muncul, dikarenakan pihak kepolisian kesulitan dalam pengumpulan alat bukti karena pihak yang dirugikan tidak mengetahui ataupun tidak mengadu, atau bahkan mengetahui tapi tidak mau mengadu

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dikarenakan tidak mau berurusan dengan hukum. Sedangkan penggunaan delik aduan pada proses pemberantasan delik pelanggaran hak cipta, mempermudah pihak kepolisian dalam proses pengumpulan barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti pada proses penyelidikan maupun penyidikan, dikarenakan adanya kesadaran dan kemauan dari korban untuk melakukan proses hukum atas pihak yang merugikannya.

Kesadaran dan kemauan korban dalam proses tersebut tentunya akan disertai dengan kesadaran dari pihak korban untuk membantu kepolisian dalam hal data-data atas karya ciptanya yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk selanjutnya digunakan oleh kepolisian dalam hal pembuktian. Pada penerapan delik aduan, seringkali pihak korban atas inisiatifnya sendiri sudah menyiapkan data ataupun dokumen sebagai bukti karya ciptanya telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau tanpa seijinnya. Kesadaran dari pihak korban tersebut membantu kepolisian dalam hal proses penegakan hukum delik pelanggaran hak cipta. Bila dilihat dari sisi tersebut, perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, dapat mengatasi kendala-kendala pihak kepolisian sekaligus memberikan kemudahan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan delik pelanggaran hak cipta. Dampak lain dengan diterapkannya delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, yaitu juga memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hal perlindungan hak yang dipunyai, yaitu kebebasan penggunaan haknya untuk mempertahankan hasil ciptaannya atau tidak, karena Hak cipta tersebut merupakan hak pribadi yang dipunyai oleh pencipta. Dalam hal ini penerapan delik aduan selain memberikan perlindungan hak penciptanya atas mau tidaknya dalam menggunakan haknya untuk mempertahankan ciptaannya, juga menghargai hak pencipta bila tidak mau mengadukannya. Sifat dari Hak cipta yang merupakan hak pribadi pencipta, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dalam memilih mau menggunakan hak nya atau tidak dalam proses hukum apabila hasil karya ciptaannya dipakai oleh pihak lain tanpa seijinnya.

Hak ekonomi dan moral ada pada hak cipta, dan apabila tidak ada aduan dari

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pencipta, belum tentu pencipta atau pemegang hak cipta menerima ciptaannya digunakan oleh pihak lain tanpa sejinnya, karena dapat jadi pencipta tidak memilih jalur pidana dengan mengadukan ke aparat kepolisian, tetapi pencipta lebih memilih jalur gugatan perdata. Pemberlakuan delik aduan menggantikan delik biasa pada peraturan sebelumnya sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang ada pada proses penegakan hukumnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Penerapan delik biasa yang diatur pada peraturan sebelumnya, seringkali membuat proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan kendala seperti kurangnya alat bukti, tidak diketahui siapa pencipta karya cipta yang dilanggar, pencipta tidak mau hadir dalam persidangan. Tetapi, pada sisi yang berbeda, penerapan delik biasa diperlukan, karena sifat dari delik biasa akan membuat kepolisian lebih bebas dan fleksibel serta leluasa dalam menangani dan memproses secara hukum pelanggaran hak cipta yang terjadi dan memerangi kejahatan hak cipta yang terjadi.

Apabila delik aduan diterapkan, kepolisian akan sulit memproses penyelidikan maupun penyidikan terhadap Perusahaan pengelola perdagangan barang yang diperoleh dari kejahatan pelanggaran hak cipta pada delik pelanggaran hak cipta, karena pihak aparat kepolisian akan kesulitan untuk mencari barang bukti, dikarenakan tidak adanya pengaduan dari korban karena korban sendiri tidak tahu bahwa ciptaannya digunakan tanpa sejinnya. Kendala lain yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam memberantas delik pelanggaran hak cipta, misal ada warga negara Singapura atau Jepang yang DVD hasil bajakan karya cipta mereka (karya cipta sinematografi) diperdagangkan di pasar Indonesia. Tentu saja dengan ditempatkannya tindak pidana pelanggaran hak cipta tersebut sebagai delik aduan, pemasaran DVD karya sinematografi hasil bajakan akan semakin meluas. Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan membuat para produsen sudah harus lebih pro aktif menelusuri karya-karya cipta mereka yang

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dibajak, agar mereka dapat membuat laporan atau pengaduan kepada penyidik.

Contoh lain akibat dari penerapan delik aduan yang membuat kejahatan atau delik pelanggaran hak cipta semakin merajalela dan sulit dalam proses penegakan hukumnya adalah pembajakan hak atau karya cipta antar negara atau beda negara. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka semakin tidak ada jarak dalam interaksi masyarakat di dunia. Seperti karya cipta anak bangsa yang dibajak di luar negeri melalui internet, dan diperjual belikan dengan harga murah. Dalam hal tersebut, banyak kendala ataupun kesulitan yang akan dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengatasi delik pelanggaran hak cipta. Penyebab utama dari kesulitan tersebut selain jarak antar negara yang lintas negara semakin mempersulit proses penyelidikan maupun penyidikan dan pengaduan oleh korban, tetapi seringkali korban atau pihak yang dirugikan tidak mengetahui. Konsekuensi logis dari terhindar delik pelanggaran hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta, adalah harus selalu *update* terhadap perkembangan teknologi informasi yang merupakan media atau sarana yang cepat untuk digunakan sebagai tempat pembajakan hak cipta atau terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dalam kenyataan yang ada, seringkali pembajakan hak cipta atau delik pelanggaran hak cipta menguntungkan masyarakat karena dengan harga murah masyarakat dapat menikmati suatu karya cipta, meskipun hal tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Apapun itu, meskipun menguntungkan bagi masyarakat, pembajakan hak cipta harus diberantas atau penegakkan hukum harus dilaksanakan demi terwujudnya keadilan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Penerapan delik biasa dalam hal ini memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena perkara dapat langsung diproses oleh polisi tanpa adanya aduan dari korban atau dari pihak yang dirugikan. Dengan tidak perlukannya aduan dari korban, maka aparat kepolisian dapat langsung menyelidiki dan memproses secara hukum bila terjadi delik pelanggaran hak cipta. Dengan pemberlakuan UUHC No 28 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur dan menggunakan ketentuan penggunaan delik aduan pada proses pemeriksaan.

Persoalan delik pelanggaran hak cipta semakin lama akan semakin canggih seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Misal ancaman pembajakan hak cipta yaitu

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yang hal tersebut merupakan konsekuensi logis kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Ancaman terjadinya delik pelanggaran hak cipta lainnya di masa mendatang adalah pada industri penerbitan (buku) dengan melakukan penempatan data teks dalam *hard disk* begitu mudah dilakukan, dan melalui situs tertentu dengan perangkat *e-book* siap diluncurkan, maka ribuan judul buku berikut isinya siap untuk di *download* secara *online*. Perubahan perubahan pada teknologi musik, perbukuan, perfilman, dan teknologi penyebarluasan informasi melalui *cybernet* akan menyebabkan berubah pada pola bisnis. Akibatnya bentuk kejahatan atau tindak pidana pelanggaran hak cipta juga berubah dan semakin canggih. Ke depannya dunia akan dihadapkan pada bentuk kejahatan atau tindak pidana hak cipta baru melalui program komputer. Begitu luas jangkauan wilayah, dan semakin canggih delik pelanggaran hak cipta akan membuat pencipta atau pemegang hak cipta kesulitan untuk memantau haknya. Delik aduan tentunya tidak akan terjadi bila pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengadukan atau melaporkan ke aparat penegak hukum dikarenakan ketidaktahuan mereka atas karya ciptanya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Tentunya ketidaktahuan tersebut dikarenakan semakin luas dan semakin canggih bentuk delik pelanggaran hak cipta yang seiring dengan perkembangan IT. Dengan tidak adanya aduan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta akan membuat delik pelanggaran hak cipta semakin merajalela.

Seiring dengan adanya kemajuan Iptek, membuat pelanggaran hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui disket, CD, VCD, LD dan lain-lain cara atau yang dikenal dengan istilah “Multi Media” yang pada kenyataannya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, seperti si pencipta/si penemu dan Negara tentunya juga. Beberapa pihak berpendapat bahwa delik biasa tepat untuk penegakan HKI, karena HKI memang memerlukan peran aktif dari penegak hukum. Selain itu

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dalam menegakkan HKI bukan dengan delik aduan tetapi dengan delik biasa yang artinya ketika polisi melihat adanya pelanggaran maka pelanggaran itu dapat langsung ditindak lanjuti. Tapi pihak lain mengatakan bahwa jika polisi aktif, itu untuk kepentingan siapa, jika bukan delik aduan? Untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan vendor tertentu?. Menurut Ari Julianto Gema⁸, dalam prakteknya tindak pidana hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta harus diubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Menurutnya tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian.

1. Aparat penegak hukum tidak akan dapat menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak ciptanyalah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang asli tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tidak mungkin aparat penegak hukum dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut.
2. Dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui dengan pasti bahwa suatu pihak telah melanggar hak ciptanya karena tidak memiliki izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
3. Dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, sering kali pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan secara damai di luar pengadilan. Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak

⁸Ari Julianto Gema, 2008,

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar hak ciptanya dengan pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.

Berkenaan dengan status delik yang diubah dari delik biasa menjadi delik aduan, hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan :

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat. Walaupun, dimaklumi bahwa hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha.
2. Hanya pemegang hak-lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri yang notabene telah mendapatkan perlindungan. Dalam delik aduan ini harus diperhatikan bahwa jika terjadi suatu sengketa HKI dan sudah diadukan, walaupun para pihak sudah berdamai, proses pengaduan tidak dapat dicabut kembali.
3. Delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadukan. Kondisi semacam ini dapat menjadikan "bumerang" bagi kita sendiri.

Harus diakui, penggunaan atau penerapan delik biasa telah diberlakukan selama lebih dari 20 tahun. Bila ada hal hal yang timbul dari adanya penerapan delik biasa dalam penerapannya, permasalahannya lebih pada perilaku humannya, jadi yang harus diatasi adalah perilaku humannya tersebut, sebelum memutuskan untuk mengganti sistem pemidanaan yang tampak masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia saat ini. Jika ditelusuri secara mendalam, apakah perubahan delik biasa menjadi delik aduan, hal ini memang dapat dijadikan alasan agar terwujud unsur perlindungan hak cipta yang lebih baik. Yang jelas saat ini, walaupun sebelumnya Undang Undang Hak Cipta menganut delik biasa, ternyata delik pelanggaran hak cipta belum juga dapat diberantas.

Berdasarkan teori hukum yang mengklasifikasikan hak cipta sebagai *private right* "Hak kekayaan Intelektual adalah hak bagi pemilik karya intelektual, jadi sifatnya

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

individual, perorangan, privat“, maka konsisten dengan konsep itu, secara normatif stelsel delik aduan lebih sesuai untuk diberlakukan. Hal tersebut berarti apapun yang terjadi dengan karya cipta itu, hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang berhak mengurus dan mengelola segala hak dan kepentingannya, artinya tidak boleh ada pihak lain yang mengintervensi. Dikaitkan dengan muncul adanya perilaku human yang negatif yang dilakukan oleh oknum aparat hukum pada penerapan delik biasa pada delik pelanggaran hak cipta (Undang Undang RI No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta), maka dengan menjadikan delik pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan (Undang- Undang RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), dengan penerapan Delik aduan, maka akan mampu mengatasi atau menghentikan perilaku eksek-eksek terkait dengan pemberlakuan delik biasa pada delik pelanggaran hak cipta.

Harus diakui, dalam pelaksanaan penerapan delik biasa dalam memberantas delik pelanggaran hak cipta memang memiliki eksek, diantaranya membuka peluang penyalahgunaan oleh sebagian oknum aparat penegak hukum dalam proses penangkapan maupun penyelidikan tersangka pelaku pelanggar hak cipta. Langkah sebagian aparat penegak hukum yang terlalu proaktif melakukan operasi penindakan, ditengarai juga sering memiliki maksud lain. Dalam berbagai diskusi hukum, banyak diungkapkan kasus yang berakhir dengan pembebasan tersangka karena dinyatakan kurang bukti, dan banyak pula kasus pembebasan tersangka yang diselesaikan “di bawah meja”. Selain itu banyak juga komplain ketidakpuasan karena hasil operasi penindakan pembajakan tidak berujung ke penuntutan. Para pemegang hak cipta juga banyak mengeluhkan kebutuhan “dukungan” dana operasi yang harus disiapkan meski hasilnya tidak sebanding dengan kinerja yang diharapkan, baik dalam tindakan penangkapan, penahanan tersangka maupun dalam penyitaan peralatan yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Selain itu, apabila dugaan tindakan pelanggaran hak cipta telah ditangani aparat kepolisian maka secara normatif sulit untuk melakukan perdamaian. Intinya, memang dalam stelsel delik biasa mempunyai kelemahan, yaitu rawan penyalahgunaan kewenangan dan cenderung tidak mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang efektif bagi para pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam pelaksanaan penerapan delik biasa pada delik pelanggaran hak cipta

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

cenderung berpotensi eksekutif (suatu hal yang berkenaan dengan keadaan yang melampaui kebiasaan (ketentuan dsb), dipandang dari sudut tertentu) karena aparat penegak hukum seringkali melakukan operasi atas prakarsa sendiri dengan motif mencari keuntungan dari kasus-kasus yang ditangani. Selain itu pelaksanaan penerapan delik biasa pada delik pelanggaran hak cipta juga cenderung berpotensi *abusive* (salah guna) karena dalam proses menangani pelanggaran hak cipta, pelaksanaan penerapan delik biasa rawan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Meskipun pihak korban menyelesaikan hal-hal yang mengandung delik pelanggaran hak cipta, permasalahan ataupun kendala lainnya yang juga penting pada delik pelanggaran hak cipta, adalah seringkali pihak pelaku dengan pihak korban menyelesaikan perkaranya secara perdata. Dalam hal penyelesaian secara perdata, seringkali tertutup bagi pihak yang lain dalam proses penyelesaian masalah. Dengan diberlakukannya delik aduan pada UUHC No 28 Tahun 2014, akan membuat aparat kepolisian tidak dapat bertindak tanpa pengaduan pencipta atau pemegang hak cipta atau pihak lain yang berhak. Intinya aparat kepolisian tidak dapat secara proaktif melakukan penindakan, dan absennya langkah awal kepolisian dalam penindakan akan berdampak juga pada ketiadaan penuntutan jaksa dan persidangan pengadilan. Dalam hal demikian tersebut, pemberlakuan delik aduan jelas tidak mendukung, dan bahkan menghambat pemberantasan delik pelanggaran hak cipta.

Dari uraian pembahasan delik aduan dan delik biasa tersebut, secara garis besar dapat diambil intisari, secara konseptual delik aduan lebih mengedepankan landasan pikir bahwa Hak Cipta adalah Hak Perdata. Oleh karena berdimensi perdata, maka penegakan hukumnya harus digantungkan pada diri pencipta atau pemegang hak cipta. Dari segi kebijakan, konsep tersebut berpotensi menurunkan kinerja dan tingkat efektifitas penegakan hukumnya, dan juga akan melemahkan komitmen Pemerintah atau Negara dalam tugas penegakan hukum. Bila pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan ekonomi yang cukup untuk melakukan legal action atau apatis mengupayakan perlindungan atas hak-haknya, maka kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan delik pelanggaran hak cipta tidak akan

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dapat diwujudkan, karena tidak akan ada langkah penegakan hukum yang menggebrak dan efektif.

Bila kondisi seperti itu dibiarkan terjadi secara terus menerus, akibatnya delik pelanggaran hak cipta akan semakin merajalela, penegakan hukum juga tidak akan dapat dilakukan, dan tentunya hal tersebut juga akan berdampak di sektor tatanan yang lainnya, seperti tatanan pasar serta kehidupan perekonomian. Pasar akan dibanjiri dengan produk-produk bajakan dan aparat penegak hukum tidak dapat berbuat apa-apa karena terbelenggu dengan pemberlakuan delik aduan. Terkesan ada pembiaran kejahatan pelanggaran hak cipta oleh Negara dan tentunya kepastian hukum juga tidak akan dapat diwujudkan. Hal tersebut tentunya juga akan membawa dampak citra Indonesia di mata International menjadi negatif, karena sulit bagi pencipta di luar Negeri memantau karya ciptanya telah dibajak di Indonesia. Bila tidak disertai dengan kemampuan wawasan hukum pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, maka yang ada dapat juga pencipta atau pemegang hak cipta diam saja atau apatis tidak melakukan pengaduan ke aparat kepolisian. Dan hasilnya pelanggaran delik hak cipta tetap terus berlansung dan semakin lama dapat semakin meluas, karena pembiaran tersebut.

Sebaliknya dengan delik biasa dalam penerapannya memberantas delik pelanggaran hak cipta, meskipun delik biasa memiliki eksese negatif di tingkat pelaksanaan, tetapi Delik Biasa dapat lebih menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif dengan mengoptimalkan peran aparat kepolisian dan melibatkan partisipasi publik. Delik biasa tidak hanya menjamin terwujudnya keadilan bagi personal atas hak privatnya, tetapi juga keadilan sosial bagi hak-hak komunitas untuk dapat menikmati dan menjaga karya ciptanya.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Delik aduan atau delik biasa yang lebih tepat diberlakukan dalam mengatasi delik pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah delik biasa, karena dapat lebih menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif dengan

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengoptimalkan peran aparat kepolisian dan melibatkan partisipasi publik.

Saran

Sebaiknya tetap diberlakukan delik biasa dalam mengatasi delik pelanggaran hak cipta di Indonesia, karena dapat lebih menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif dengan mengoptimalkan peran aparat kepolisian dan melibatkan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Alumni, Bandung, 2005
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana I, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985 .
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 .
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008 .
- Henry Sulistio Budi, “Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis”, *Law Rivew* Volume X No. 3 – 3 Maret 2011
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN